



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 81/Pid.Sus/2025/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | MUHAMMAD ZAINI FANNANY; |
| 2. Tempat lahir | : | Jombang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 24 Tahun / 2 Mei 2000; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki -laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Ngemplak, RT.002/RW.001, Desa Pagerwojo, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta (Penjual telur asin); |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 November 2025 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
3. Penyidik, perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
4. Penyidik, perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025;
5. Penuntut umum sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 20 April sampai dengan tanggal 18 Juni 2025;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh penasihat hukum;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Jbg tanggal 21 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Jbg tanggal 21 Maret tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ZAINI FANNANY bersalah melakukan tindak pidana *Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.*
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar terhadap terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok berisi 7 (tujuh) bungkus plastic berisi Pil LL dengan jumlah keseluruhan sebanyak 64 (enam puluh empat) butir Pil LL;
 - 2 (dua) pak plastik berisi bungkus plastik kosong;
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) handphone merk Realme warna abu-abu nomor simcard dan WA 0895-3673-82144;
 - Uang sebesar Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah);
(Dirampas untuk negara)
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor 73 / M.5.25 / III / 2025 tanggal 5 Maret 2025 sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

Terdakwa MUHAMMAD ZAINI FANNANY pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Ngemplak RT 02/RW 01 Desa Pagerwojo, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa serta mengadili, melakukan tindak pidana "*Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 06.30 WIB di rumah yang bertempat di Dusun Ngrandu RT 01/RW 02 Desa Cangkringrandu, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang dilakukan penangkapan terhadap Saksi Bagus Wibisono als Telo (berkas perkara terpisah) dan pada saat dilakukan interogasi terungkap jika Saksi Bagus Wibisono telah menjual Pil LL kepada Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira jam 09.00 WIB di rumah yang bertempat di Dusun Ngemplak RT 02/RW 01 Desa Pagerwojo, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Saksi Briptu Makhinudin Nuh bersama Brigpol Sadam Husen dipimpin Kanit I Ipda David Waloyo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok berisi 7 (tujuh) bungkus plastic berisi Pil LL dengan jumlah keseluruhan sebanyak 64 (enam puluh empat) butir Pil LL, uang sebesar Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 2 (dua) pak plastik berisi bungkus plastik kosong, dan 1 (satu) handphone merk Realme warna abu-abu nomor *simcard* dan WA 0895-3673-82144. Kemudian pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengaku bahwa Pil LL yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah sisa Pil LL yang belum dijual/edarkan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil LL dengan cara membeli dari Saksi Bagus Wibisono als Telo pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah yang bertempat di Dusun Ngemplak RT 02/RW 01 Desa Pagerwojo, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang sebanyak 200 (dua ratus) butir harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa memecah 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisi 100 (seratus) butir Pil LL kemudian dimasukkan ke dalam bungkus plastik masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil LL menjadi 20 (dua puluh) bungkus plastic kemudian Pil LL tersebut ada yang diminum dan dijual per plastik isi 10 (sepuluh) butir Pil LL harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) tersisa sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik berisi Pil LL dengan jumlah keseluruhan sebanyak 64 (enam puluh empat) butir Pil LL disimpan di dalam bungkus rokok;
- Bahwa terdakwa mengedarkan Pil double L kepada saksi Ahmad dengan cara awalnya pada hari dan tanggal yang sudah saksi Ahmad ingat lagi tetapi yang saksi Ahmad ingat sekira bulan Oktober 2024 saksi Ahmad memesan Pil double L kepada terdakwa melalui chat Whatsapp, saksi Ahmad memesan 10 (sepuluh) butir Pil double L kepada terdakwa seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian saksi Ahmad mengambil pesanan Pil double L di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Ngemplak RT. 002 RW. 001 Ds. Pagerwojo Kec. Perak Kab. Jombang setelah menerima Pil double L tersebut kemudian saksi Ahmad menyerahkan uang pembelian Pil double L sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat Pil LL tersebut tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah, serta tidak

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi, serta terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obat tersebut kepada orang lain tanpa izin dan tanpa menggunakan resep dokter;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa pil LL dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, kemudian dilakukan pengujian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 09751/NOF/2024 Tanggal 28 November 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 27907/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifensidil HCl* yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Nomor : 440/6870/415.17/2024 yang ditandatangani oleh F. MARCHAMAH, SSI, Apt selaku Apoteker Ahli Muda dan SYAIFUL ANWAR, S.T. selaku Plt. Kepala Dinas Kesahatan Kabupaten Jombang yang menerangkan jika Triheksifensidil HCL merupakan sediaan farmasi golongan obat keras dimana golongan obat keras mempunyai resiko efek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas dan secara aturan yang sah dan dipertanggungjawabkan sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZAINI FANNANY pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Ngemplak RT 02/RW 01 Desa Pagerwojo, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa serta mengadili, melakukan tindak pidana “*tidak memiliki keahlian*

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1)", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 06.30 WIB di rumah yang bertempat di Dusun Ngrandu RT 01/RW 02 Desa Cangkringrandu, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang dilakukan penangkapan terhadap Saksi Bagus Wibisono als Telo (berkas perkara terpisah) dan pada saat dilakukan interogasi terungkap jika Saksi Bagus Wibisono telah menjual Pil LL kepada Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira jam 09.00 WIB di rumah yang bertempat di Dusun Ngemplak RT 02/RW 01 Desa Pagerwojo, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Saksi Briptu Makhinudin Nuh bersama Brapol Sadam Husen dipimpin Kanit I Ipda David Waloyo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok berisi 7 (tujuh) bungkus plastic berisi Pil LL dengan jumlah keseluruhan sebanyak 64 (enam puluh empat) butir Pil LL, uang sebesar Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah), 2 (dua) pak plastik berisi bungkus plastik kosong, dan 1 (satu) handphone merk Realme warna abu-abu nomor simcard dan WA 0895-3673-82144. Kemudian pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengaku bahwa Pil LL yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah sisa Pil LL yang belum dijual/edarkan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil LL dengan cara membeli dari Saksi Bagus Wibisono als Telo pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah yang bertempat di Dusun Ngemplak RT 02/RW 01 Desa Pagerwojo, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang sebanyak 200 (dua ratus) butir harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa memecah 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisi 100 (seratus) butir Pil LL kemudian dimasukkan ke dalam bungkus plastik masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil LL menjadi 20 (dua puluh) bungkus plastic kemudian Pil LL tersebut ada yang diminum dan dijual per plastik isi 10 (sepuluh) butir Pil LL harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) tersisa sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik berisi Pil LL dengan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah keseluruhan sebanyak 64 (enam puluh empat) butir Pil LL disimpan di dalam bungkus rokok;

- Bahwa terdakwa mengedarkan Pil double L kepada saksi Ahmad dengan cara awalnya pada hari dan tanggal yang sudah saksi Ahmad ingat lagi tetapi yang saksi Ahmad ingat sekira bulan Oktober 2024 saksi Ahmad memesan Pil double L kepada terdakwa melalui chat Whatsapp, saksi Ahmad memesan 10 (sepuluh) butir Pil double L kepada terdakwa seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian saksi Ahmad mengambil pesanan Pil double L di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Ngemplak RT. 002 RW. 001 Ds. Pagerwajo Kec. Perak Kab. Jombang setelah menerima Pil double L tersebut kemudian saksi Ahmad menyerahkan uang pembelian Pil double L sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat Pil LL tersebut tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah, serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi, serta terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obat tersebut kepada orang lain tanpa izin dan tanpa menggunakan resep dokter;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa pil LL dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, kemudian dilakukan pengujian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 09751/NOF/2024 Tanggal 28 November 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 27907/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Nomor : 440/6870/415.17/2024 yang ditandatangani oleh F. MARCHAMAH, SSi, Apt selaku Apoteker Ahli Muda dan SYAIFUL ANWAR, S.T. selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang yang menerangkan jika Triheksifenidil HCL merupakan sediaan farmasi golongan obat keras dimana golongan obat keras mempunyai resiko efek

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas dan secara aturan yang sah dan dipertanggungjawabkan sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 jo. 145 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MAKHINUDIN NUH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah di periksa dalam perkara ini keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian benar;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 November 2024 sekitar pukul 09.00 Wib di rumah yang bertempat di Dusun Ngemplak, RT.002/RW.001, Desa Pagerwojo, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan anggota Polres Jombang yang lain yaitu Brigpol Sadam Husen, dan Kanit I Ipda David Waloyo;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan, saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok berisi 7 (tujuh) bungkus plastic berisi Pil LL dengan jumlah keseluruhan sebanyak 64 (enam puluh empat) butir Pil LL, uang sebesar Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah), 2 (dua) pak plastik berisi bungkus plastik kosong, dan 1 (satu) handphone merk Realme warna abu-abu nomor simcard dan WA 0895-3673-82144;
 - Bahwa Pil LL tersebut merupakan sisa yang belum diedarkan atau dijual oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil LL dengan cara membeli dari Saksi Bagus Wibisono als Telo pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah yang bertempat di Dusun Ngemplak RT.002/RW.001 Desa Pagerwojo, Kecamatan Perak, Kabupaten

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang sebanyak 200 (dua ratus) butir harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa memecah 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisi 100 (seratus) butir Pil LL kemudian dimasukkan ke dalam bungkus plastik masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil LL menjadi 20 (dua puluh) bungkus plastic kemudian Pil LL tersebut ada yang diminum dan dijual per plastik isi 10 (sepuluh) butir Pil LL harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) tersisa sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik berisi Pil LL dengan jumlah keseluruhan sebanyak 64 (enam puluh empat) butir Pil LL disimpan di dalam bungkus rokok;
- Bahwa terdakwa mengedarkan Pil double L kepada saksi Ahmad dengan cara awalnya pada hari dan tanggal yang sudah saksi Ahmad ingat lagi tetapi yang saksi Ahmad ingat sekira bulan Oktober 2024 saksi Ahmad memesan Pil double L kepada terdakwa melalui chat Whatsapp, saksi Ahmad memesan 10 (sepuluh) butir Pil double L kepada terdakwa seharga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian saksi Ahmad mengambil pesanan Pil double L di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Ngemplak RT. 002 RW. 001 Ds. Pagerwajo Kec. Perak Kab. Jombang setelah menerima Pil double L tersebut kemudian saksi Ahmad menyerahkan uang pembelian Pil double L sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat Pil LL tersebut tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah, serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi, serta terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obat tersebut kepada orang lain tanpa izin dan tanpa menggunakan resep dokter;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **BAGUS WIBISONO alias TELO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah di periksa dalam perkara ini keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian benar;
 - Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekitar pukul 06.30 Wib di rumah yang bertempat di Dusun Ngrandu, RT.001/RW.002, Desa Cangkringrandu, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang;
 - Bahwa pada saat saksi ditangkap, Anggota kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 1.000 (seribu) butir Pil LL dan 1 (satu) bungkus plastik berisi 40 (empat puluh) butir Pil LL;
 - Bahwa terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 1.000 (seribu) butir Pil LL dan 1 (satu) bungkus plastik berisi 40 (empat puluh) butir Pil LL akan saksi jual dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) 1 (satu) botol plastik berisi 1.000 (seribu) butir Pil LL dan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) bungkus plastik berisi 40 (empat puluh) butir Pil LL;
 - Bahwa saksi sudah menjual kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2024 sekitar jam 20.00 Wib di rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun Ngemplak, RT.002/RW.002, Desa Pagerwojo, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang sebanyak 200 (dua ratus) butir Pil LL dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi melalui pesan singkat WhatsApp pada hari kamis tanggal 30 Oktober 2024 sekitar jam 19.00 Wib untuk membeli Pil LL, dan saksi memberikan dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) berisi 200 (dua ratus) butir, kemudian Terdakwa menyanggupinya dan menyuruh untuk mengirimkan langsung ke rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun Ngemplak, RT.002/RW.002, Desa Pagerwojo, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Pil LL yang didapat dari saksi akan dijual lagi oleh Terdakwa karena Terdakwa memberitahu saksi sebelumnya;
 - Bahwa saksi mengerti perbuatannya dilarang pemerintah / melanggar hukum dan perbuatan tersebut dilakukan untuk menambah keperluan sehari-hari;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi tidak pernah menempuh pendidikan dibidang kesehatan maupun apoteker dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengedarkan Pil dobel L tersebut;
- Bawa saksi tidak memberitahukan aturan pakai, dosis, kadaluarsa serta efek samping dari penggunaannya pil dobel L tersebut;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan alat bukti surat yaitu :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 09751/NOF/2024 Tanggal 28 November 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 27907/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras;
2. Surat keterangan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Nomor : 440/6870/415.17/2024 yang ditandatangani oleh F. MARCHAMAH, SSi, Apt selaku Apoteker Ahli Muda dan SYAIFUL ANWAR, S.T. selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang yang menerangkan jika Triheksifenidil HCL merupakan sediaan farmasi golongan obat keras dimana golongan obat keras mempunyai resiko efek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas dan secara aturan yang sah dan dipertanggungjawabkan sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa dilakukan penangkapan dan pemeriksaan oleh anggota kepolisian karena telah menjual/mengedarkan pil LL, tanpa dilengkapi dengan surat ijin resmi dan pihak/ instansi yang berwenang;
- Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira jam 09.00 WIB di rumah yang bertempat di Dusun Ngemplak RT . 002/RW.001 Desa Pagerwojo, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah 1 (satu) bungkus rokok berisi 7 (tujuh) bungkus plastic berisi Pil LL dengan jumlah keseluruhan sebanyak 64 (enam puluh empat) butir Pil LL, uang sebesar Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah), 2 (dua) pak plastik berisi bungkus plastik kosong, dan 1 (satu) handphone merk Realme warna abu-abu nomor simcard dan WA 0895-3673-82144;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil LL dengan cara membeli dari Saksi Bagus Wibisono als Telo pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah yang bertempat di Dusun Ngemplak RT.002/RW.001 Desa Pagerwojo, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang sebanyak 200 (dua ratus) butir harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa memecah 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisi 100 (seratus) butir Pil LL kemudian dimasukkan ke dalam bungkus plastik masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil LL menjadi 20 (dua puluh) bungkus plastic kemudian Pil LL tersebut ada yang diminum dan dijual per plastik isi 10 (sepuluh) butir Pil LL harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) tersisa sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik berisi Pil LL dengan jumlah keseluruhan sebanyak 64 (enam puluh empat) butir Pil LL disimpan di dalam bungkus rokok;
- Bahwa terdakwa mengedarkan Pil double L kepada saksi Ahmad dengan cara awalnya pada hari dan tanggal yang sudah saksi Ahmad ingat lagi tetapi yang saksi Ahmad ingat sekira bulan Oktober 2024 saksi Ahmad memesan Pil double L kepada terdakwa melalui chat Whatsapp, saksi Ahmad memesan 10 (sepuluh) butir Pil double L kepada terdakwa seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian saksi Ahmad mengambil pesanan Pil double L di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Ngemplak RT. 002 RW. 001 Ds. Pagerwojo Kec. Perak Kab. Jombang setelah menerima Pil double L tersebut kemudian saksi Ahmad menyerahkan uang pembelian Pil double L sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengerti perbuatannya dilarang pemerintah / melanggar hukum dan perbuatan tersebut dilakukan untuk menambah keperluan sehari-hari;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa tidak pernah menempuh pendidikan dibidang kesehatan maupun apoteker dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengedarkan Pil dobel L tersebut;

- Bawa Terdakwa tidak memberitahukan aturan pakai, dosis, kadaluarsa serta efek samping dari penggunaanya pil dobel L tersebut;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi atau alat bukti lain yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus rokok berisi 7 (tujuh) bungkus plastic berisi Pil LL dengan jumlah keseluruhan sebanyak 64 (enam puluh empat) butir Pil LL;
2. 2 (dua) pak plastik berisi bungkus plastik kosong;
3. 1 (satu) handphone merk Realme warna abu-abu nomor simcard dan WA 0895-3673-82144;
4. Uang sebesar Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bawa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira jam 09.00 WIB di rumah yang bertempat di Dusun Ngemplak RT .002/RW.001 Desa Pagerwojo, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, saksi Makhinudin Nuh dan anggota Polres Jombang yang lain yaitu Brigpol Sadam Husen, dan Kanit I Ipda David Waloyo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok berisi 7 (tujuh) bungkus plastic berisi Pil LL dengan jumlah keseluruhan sebanyak 64 (enam puluh empat) butir Pil LL, uang sebesar Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah), 2 (dua) pak plastik berisi bungkus plastik kosong, dan 1 (satu) handphone merk Realme warna abu-abu nomor simcard dan WA 0895-3673-82144;
2. Bawa mulanya Terdakwa mendapatkan Pil LL dengan cara membeli dari Saksi Bagus Wibisono als Telo pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2024

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 20.00 WIB di rumah yang bertempat di Dusun Ngemplak RT.002/RW.001 Desa Pagerwojo, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang sebanyak 200 (dua ratus) butir harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa menghubungi saksi melalui pesan singkat WhatsApp pada hari kamis tanggal 30 Oktober 2024 sekitar jam 19.00 Wib untuk membeli Pil LL, dan saksi memberikan dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) berisi 200 (dua ratus) butir, kemudian Terdakwa menyanggupinya dan menyuruh untuk mengirimkan langsung ke rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun Ngemplak, RT.002/RW.002, Desa Pagerwojo, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang;

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa memecah 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisi 100 (seratus) butir Pil LL kemudian dimasukkan ke dalam bungkus plastik masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil LL menjadi 20 (dua puluh) bungkus plastic kemudian Pil LL tersebut ada yang diminum dan dijual per plastik isi 10 (sepuluh) butir Pil LL harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) tersisa sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik berisi Pil LL dengan jumlah keseluruhan sebanyak 64 (enam puluh empat) butir Pil LL disimpan di dalam bungkus rokok, dan kemudian terdakwa mengedarkan Pil LL kepada saksi Ahmad (*dimana dalam hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Bagus Wibisono alias Temon*) dengan cara awalnya pada hari dan tanggal yang sudah saksi Ahmad ingat lagi tetapi yang saksi Ahmad ingat sekira bulan Oktober 2024 saksi Ahmad memesan Pil LL kepada terdakwa melalui chat Whatsapp, saksi Ahmad memesan 10 (sepuluh) butir Pil LL kepada terdakwa seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian saksi Ahmad mengambil pesanan Pil double L di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Ngemplak RT. 002 RW. 001 Ds. Pagerwojo Kec. Perak Kab. Jombang setelah menerima Pil double L tersebut kemudian saksi Ahmad menyerahkan uang pembelian Pil double L sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa sehari-harinya berkerja sebagai wiraswasta (Penjual telur asin) dan tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil LL;
5. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 09751/NOF/2024 Tanggal 28 November 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 27907/2024/NOF adalah benar tablet dengan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras;

6. Surat keterangan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Nomor : 440/6870/415.17/2024 yang ditandatangani oleh F. MARCHAMAH, SSI, Apt selaku Apoteker Ahli Muda dan SYAIFUL ANWAR, S.T. selaku Plt. Kepala Dinas Kesahatan Kabupaten Jombang yang menerangkan jika Triheksifenidil HCL merupakan sediaan farmasi golongan obat keras dimana golongan obat keras mempunyai resiko efek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas dan secara aturan yang sah dan dipertanggungjawabkan sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Hakim berpendapat bahwa kewenangan Penuntutan berada di tangan Penuntut Umum (vide Pasal 13 dan 14 KUHAP) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Tuntutan Penuntut Umum (*requisitoir*) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan Terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. *Setiap Orang ;*
2. *Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);*

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang" berarti orang atau korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya (vide pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **MUHAMMAD ZAINI FANNANY** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang bahwa berdasarkan unsur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) disusun secara alternatif dan apabila terpenuhi salah satu unsur tersebut maka telah terbukti secara hukum pada perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "mengedarkan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa atau menyampaikan sesuatu dari satu orang ke orang lain, atau dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "memproduksi" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menghasilkan sesuatu atau mengeluarkan hasil;

Menimbang bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia dan obat bahan alam adalah bahan, ramuan bahan atau produk yang berasal dari sumber daya alam berupa tumbuhan, hewan, jasad renik, mineral, atau bahan lain dari sumber daya alam, atau campuran dari bahan tersebut yang telah digunakan secara turun temurun, atau sudah dibuktikan berkhasiat, aman, dan bermutu, digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan/atau pemulihian kesehatan berdasarkan pembuktian secara empiris dan/atau ilmiah (vide Pasal 1 angka 12, 15, 16, dan 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan);

Menimbang bahwa “obat-obat keras” adalah obat-obatan yang tidak digunakan untuk keperluan teknik, yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksikan dan lain-lain tubuh manusia, baik dalam bungkusan ataupun tidak dalam bungkusan (vide Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Obat Keras (St. No.419 tgl 22 Desember 1949);

Menimbang bahwa Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperkuat dengan alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira jam 09.00 WIB di rumah yang bertempat di Dusun Ngemplak RT .002/RW.001 Desa Pagerwojo, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, saksi Makhinudin Nuh dan anggota Polres Jombang yang lain yaitu Brigpol Sadam Husen, dan Kanit I Ipda David Waloyo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok berisi 7 (tujuh) bungkus plastic berisi Pil LL dengan jumlah keseluruhan sebanyak 64 (enam puluh empat) butir Pil LL, uang sebesar Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah), 2 (dua) pak plastik berisi bungkus plastik kosong, dan 1 (satu) handphone merk Realme warna abu-abu nomor simcard dan WA 0895-3673-82144;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan Pil LL dengan cara membeli dari Saksi Bagus Wibisono als Telo pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah yang bertempat di Dusun Ngemplak RT.002/RW.001 Desa Pagerwojo, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang sebanyak 200 (dua ratus) butir harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa menghubungi saksi melalui pesan singkat WhatsApp pada hari kamis tanggal 30 Oktober 2024 sekitar jam 19.00 Wib untuk membeli Pil LL, dan saksi memberikan dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) berisi 200 (dua ratus) butir, kemudian Terdakwa menyanggupinya dan menyuruh untuk mengirimkan langsung ke rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun Ngemplak, RT.002/RW.002, Desa Pagerwojo, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang;

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa memecah 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisi 100 (seratus) butir Pil LL kemudian dimasukkan ke dalam bungkus plastik masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil LL menjadi 20 (dua puluh) bungkus plastic kemudian Pil LL tersebut ada yang diminum dan dijual per plastik isi 10 (sepuluh) butir Pil LL harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) tersisa sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik berisi Pil LL dengan jumlah keseluruhan sebanyak 64 (enam puluh empat) butir Pil LL disimpan di dalam bungkus rokok, dan kemudian terdakwa mengedarkan Pil LL kepada saks Ahmad (*dimana dalam hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Bagus Wibisono alias Temon*) dengan cara awalnya pada hari dan tanggal yang sudah saksi Ahmad ingat lagi tetapi yang saksi Ahmad ingat sekira bulan Oktober 2024 saksi Ahmad memesan Pil LL kepada terdakwa melalui chat Whatsapp, saksi Ahmad memesan 10 (sepuluh) butir Pil LL kepada terdakwa seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian saksi Ahmad mengambil pesanan Pil double L di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Ngemplak RT. 002 RW. 001 Ds. Pagerwojo Kec. Perak Kab. Jombang setelah menerima Pil double L tersebut kemudian saksi Ahmad menyerahkan uang pembelian Pil double L sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa sehari-harinya berkerja sebagai wiraswasta (Penjual telur asin) dan tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil LL;

Menimbang bahwa *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 09751/NOF/2024 Tanggal 28 November 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 27907/2024/NOF adalah benar tablet*

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras dan Surat keterangan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Nomor : 440/6870/415.17/2024 yang ditandatangani oleh F. MARCHAMAH, SSI, Apt selaku Apoteker Ahli Muda dan SYAIFUL ANWAR, S.T. selaku Plt. Kepala Dinas Kesahatan Kabupaten Jombang yang menerangkan jika Triheksifenidil HCL merupakan sediaan farmasi golongan obat keras dimana golongan obat keras mempunyai resiko efek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas dan secara aturan yang sah dan dipertanggungjawabkan sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter maka sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Obat Keras (St. No.419 tgl 22 Desember 1949), penyerahaan untuk persediaan dan penawaran untuk penjualan dari bahan-bahan G, demikian pula memiliki bahan-bahan ini dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan ini hanya diperuntukkan pemakaian pribadi adalah dilarang, larangan ini tidak berlaku untuk pedagang-pedagang besar yang diakui, apoteker-apoteker, yang memimpin Apotek dan Dokter Hewan;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta hukum yang Majelis Hakim uraikan, Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa memecah 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisi 100 (seratus) butir Pil LL kemudian dimasukkan ke dalam bungkus plastik masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil LL menjadi 20 (dua puluh) bungkus plastic kemudian Pil LL tersebut ada yang diminum dan dijual per plastik isi 10 (sepuluh) butir Pil LL harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) tersisa sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik berisi Pil LL dengan jumlah keseluruhan sebanyak 64 (enam puluh empat) butir Pil LL disimpan di dalam bungkus rokok, dan kemudian terdakwa mengedarkan Pil LL kepada saksi Ahmad (*dimana dalam hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Bagus Wibisono alias Temon*) dengan cara awalnya pada hari dan tanggal yang sudah saksi Ahmad ingat lagi tetapi yang saksi Ahmad ingat sekira bulan Oktober 2024 saksi Ahmad memesan Pil LL kepada terdakwa melalui chat Whatsapp, saksi Ahmad memesan 10 (sepuluh) butir Pil LL kepada terdakwa seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian saksi Ahmad mengambil pesanan Pil double L di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Ngemplak RT. 002 RW. 001 Ds.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagerwajo Kec. Perak Kab. Jombang setelah menerima Pil double L tersebut kemudian saksi Ahmad menyerahkan uang pembelian Pil double L sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sedangkan terungkap fakta bahwa Terdakwa sendiri bekerja sebagai wiraswasta (Penjual telur asin), padahal obat yang jual oleh Terdakwa tersebut adalah jenis obat keras yang dilarang untuk dijual kepada orang lain sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Obat Keras (St. No.419 tgl 22 Desember 1949) kecuali bagi orang yang berprofesi sebagai pedagang besar farmasi yang diakui, apoteker, atau dokter hewan, dan obat tersebut juga sesuai ketentuan Pasal 138 ayat (2) dilarang untuk diedarkan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang dilarang untuk diedarkan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat karena Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta (Penjual telur asin) yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Obat Keras (St. No.419 tgl 22 Desember 1949) jo Pasal 143 ayat (1) Setiap Orang yang memproduksi dan/ atau mengedarkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT harus memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan peredaran obat keras tersebut oleh terdakwa adalah perbuatan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dalam peredaran obat keras;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan", Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan" karena seluruh unsur dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHAP)

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHAP);

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemberar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selama proses perkara ini berjalan, Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhan;

Menimbang bahwa Pidana Penjara yang dijatuahkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan Terdakwa, olehnya Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisanya masa pemidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (vide Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus rokok berisi 7 (tujuh) bungkus plastic berisi Pil LL dengan jumlah keseluruhan sebanyak 64 (enam puluh empat) butir Pil LL dan 2 (dua) pak plastik berisi bungkus plastik kosong merupakan barang yang dilarang untuk diedarkan sehingga barang bukti tersebut diperintahkan dimusnahkan;

Menimbang bahwa 1 (satu) handphone merk Realme warna abu-abu nomor simcard dan WA 0895-3673-82144 dan Uang sebesar Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah) merupakan barang bukti yang digunakan melakukan tindak pidana sehingga terjadi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa, dan barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk Negara (vide Pasal 46 ayat (1) huruf c dan ayat (2) KUHAP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat menyebabkan gangguan Kesehatan kepada para pengguna obat keras yang diedarkan tanpa standar keamanan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga masih bisa merubah perilakunya

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Mengingat Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ZAINI FANNANY** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI PERYARATAN KEAMANAN DAN MUTU”** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (SEPULUH) BULAN**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuahkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) bungkus rokok berisi 7 (tujuh) bungkus plastic berisi Pil LL dengan jumlah keseluruhan sebanyak 64 (enam puluh empat) butir Pil LL;
 - 5.2. 2 (dua) pak plastik berisi bungkus plastik kosong;
(Dimusnahkan)
 - 5.3. 1 (satu) handphone merk Realme warna abu-abu nomor simcard dan WA 0895-3673-82144;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4. Uang sebesar Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah);
(Dirampas untuk negara)
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Senin, tanggal 19 Mei 2025**, oleh kami, **Triu Artanti, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Bagus Sumanjaya, S.H.**, dan **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **Selasa, tanggal 20 Mei 2025** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **Minto Sutrisno, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Aldi Demas Akira, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota I :

ttd

Bagus Sumanjaya, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Triu Artanti, S.H.

Hakim Anggota II :

ttd

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Minto Sutrisno, S.H.